



Kepastian Hukum Akun Youtube Sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Rayi Kharisma Rajib¹, Nur Hasna Maulida^{2*}, Christina Tri Novita Marpaung³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Semarang, Jawa Tengah

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Semarang, Jawa Tengah

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Semarang, Jawa Tengah

*Penulis Korespondensi: nurhasnamaulida@students.unnes.ac.id

Abstract. *With the advancement of digital technology, digital assets with economic value have emerged, including YouTube accounts that generate income. This raises legal questions within the context of Indonesian inheritance law, as Indonesian inheritance law still focuses on tangible property based on the Civil Code (KUHPerduta). The objective of this study is to analyze the status of YouTube accounts as digital assets, as well as their legal certainty as objects of inheritance. The method employed is a normative legal approach, based on an analysis of statutory texts and a literature review. The results of this study indicate that YouTube accounts can be classified as intangible assets, as they possess economic value and are manageable. From a legal perspective, based on Articles 830 and 833 of the Civil Code, a YouTube account can be part of an estate. However, due to the lack of clear regulations and challenges arising from contractual relationships with digital platforms, legal certainty remains low. Therefore, regulatory updates are needed to ensure legal certainty regarding the inheritance of digital assets.*

Keywords: *digital assets, YouTube account, inheritance law, legal certainty, Civil Code*

Abstrak. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, munculah aset digital yang memiliki nilai ekonomi, termasuk akun YouTube yang menghasilkan pendapatan. Hal ini memunculkan pertanyaan hukum dalam konteks hukum waris Indonesia, karena hukum waris Indonesia masih berfokus pada harta benda berwujud berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status akun YouTube sebagai aset digital, serta kepastian hukumnya sebagai objek warisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berdasarkan analisis teks perundang-undangan dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun YouTube dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud, karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dikelola. Dari sudut pandang hukum, berdasarkan Pasal 830 dan 833 KUHPerduta, akun YouTube dapat menjadi bagian dari harta warisan. Namun, karena kurangnya peraturan yang jelas dan kendala yang timbul dari hubungan kontraktual dengan platform digital, kepastian hukumnya masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan untuk memastikan kepastian hukum terkait warisan aset digital.

Kata kunci: aset digital, akun YouTube, hukum waris, kepastian hukum, KUHPerduta

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit. Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pewarisan terjadi setelah adanya kematian. Menurut R. Subekti dan A. Pitlo, hukum waris merupakan

aturan yang mengatur peralihan harta peninggalan kepada ahli waris beserta akibat hukum yang timbul dari hubungan para ahli waris dengan pihak lainnya.¹

Dalam hukum Indonesia, warisan terdiri dari tiga unsur utama, yaitu “pewaris”, “ahli waris”, dan “harta warisan”. Pewaris mengacu pada orang yang telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris mengacu pada orang yang masih hidup dan memiliki hak untuk mewarisi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, harta warisan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yang akan dialihkan kepada ahli waris.² Ketiga unsur ini sangatlah penting, dan ketiganya harus terpenuhi agar suatu warisan dapat dianggap sah. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa warisan mutlak memerlukan adanya pewaris yang telah meninggal, ahli waris yang masih hidup, dan harta benda yang membentuk objek warisan.³

Perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0 telah memperluas makna aset, yang kini tidak hanya mencakup benda berwujud tetapi juga aset digital. Aset digital seperti mata uang kripto, NFT, akun media sosial, nama domain, dan item permainan digital memiliki nilai ekonomis serta menjadi bagian dari kekayaan masyarakat modern.⁴ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep aset kini tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga meliputi aset digital yang memiliki nilai ekonomi. Dalam perspektif hukum waris, keberadaan aset digital kerap menimbulkan persoalan karena ahli waris sering mengalami hambatan akses akibat kendala teknis maupun kebijakan platform digital, sehingga dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum.⁵

Pertumbuhan ekonomi digital menghadirkan tantangan baru dalam hukum waris, khususnya terkait aset digital seperti mata uang kripto dan akun media sosial yang menghasilkan pendapatan. Hingga kini, KUHPperdata belum mengatur secara tegas

¹ Navisa, F. D. (2022). Kedudukan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pewarisan. *Arena Hukum*, 15(2), 307-324.

² Suzani, R. E. (2025). PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2418-2430.

³ Pagkereggo, O. A., & Tampi, B. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum. IX (4)*.

⁴ Mude, G. P., Dumbaris, M. A. S., & Sopian, S. (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 11(2), 455-465.

⁵ Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2 (4), 2212–2225. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>

mengenai warisan digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak ahli waris atas aset digital yang bernilai ekonomi.⁶ Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah mengakui adanya hak dan kepemilikan, pengaturan khusus mengenai aset digital sebagai objek warisan masih belum diatur secara tegas. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan perlindungan hak ahli waris atas aset digital.

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai aset digital bernilai ekonomi, salah satunya akun YouTube. Sebagai platform berbagi video milik Google, YouTube memungkinkan pengguna menghasilkan konten kreatif yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi pemiliknya, akun dan karya digital di YouTube memerlukan perlindungan hukum.⁷

Dengan latar belakang uraian di atas, munculnya aset digital seperti akun YouTube telah membawa perkembangan baru dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terkait statusnya sebagai harta benda dan kelayakannya untuk diwariskan. Namun, karena kurangnya ketentuan yang jelas, kepastian hukum di bidang ini masih rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akun YouTube sebagai aset digital dalam hukum perdata Indonesia serta menelaah kepastian hukumnya sebagai objek warisan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis penelitian ini didasarkan pada hukum kepemilikan, hukum waris, kepastian hukum, dan hukum perdata. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata, aset digital seperti akun YouTube dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi. Selain itu, Pasal 830 dan 833 KUHPerdata mengatur bahwa hak pewaris beralih kepada ahli waris, meskipun kepastian hukum mengenai aset digital masih belum jelas karena kepemilikannya juga terikat pada hubungan kontraktual dengan platform digital.

⁶ Aleaputra, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). KUH PERDATA DAN SENGKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 145-154.

⁷ Ni'am, Akhmad Khoirun (2025) *Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam peralihan hak akun atas kebendaan digital tanpa dokumen pewarisan formal: Studi akun Youtube Fera Queen*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, serta dipadukan dengan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka yang memuat pandangan para ahli melalui kutipan referensi tertulis. Teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada pemaparan secara mendalam mengenai penjelasan, latar belakang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan hukum yang diteliti. Data disajikan dalam bentuk dokumentasi kepustakaan, dengan merujuk pada sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah lainnya.⁸

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan akun YouTube sebagai aset digital dalam hukum perdata Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kekayaan baru berupa aset digital. Aset digital merupakan segala sesuatu di ruang digital yang memiliki nilai ekonomis, seperti mata uang kripto, saldo dompet digital, akun media sosial, dan berbagai aset digital lainnya. Meskipun aset digital semakin berkembang di Indonesia, pengaturan mengenai pewarisan aset digital masih belum jelas. Hingga kini, hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur pewarisan aset seperti dompet digital, mata uang kripto, dan akun media sosial.⁹

Hukum perdata Indonesia didasarkan pada dua unsur, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum meliputi orang dan badan hukum, sedangkan objek hukum mencakup segala sesuatu yang dapat dikenai hak atau disebut sebagai benda. Kerangka hukum mengenai benda-benda dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya bersifat tertutup, dan tidak diperbolehkan adanya hak-hak baru yang muncul di luar lingkup ketentuan hukum tersebut. Namun, karena kemajuan teknologi telah melahirkan objek-objek hukum baru, reformasi sistem hukum menjadi perlu untuk menjamin kepastian hukum.

⁸ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.

⁹ Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10 (2), 66-73.

Undang-undang tentang kekayaan intelektual mengakui hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan topografi sirkuit terpadu sebagai objek hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi elektronik sebagai objek hukum. Istilah informasi elektronik dapat dipahami memiliki kesamaan dengan aset digital karena sama-sama merujuk pada data berbentuk digital yang tersimpan dalam media elektronik. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Abdul Salam yang menyatakan bahwa aset digital pada hakikatnya merupakan bentuk informasi elektronik.¹⁰

Akun YouTube merupakan aset digital yang dapat diklasifikasikan sebagai objek hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akun YouTube memenuhi kriteria sebagai “benda” karena dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi melalui monetisasi, jumlah pelanggan, serta tingkat keterlibatan. Oleh karena itu, akun YouTube dapat diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Namun, tidak seperti aset berwujud tradisional, hubungan hukum antara pemegang akun dan platform bersifat kontraktual, yang berarti bahwa pengguna hanya memiliki hak akses dan penggunaan sesuai dengan syarat dan ketentuan penyedia layanan, yaitu Google.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi konsep hukum benda dari yang semula berbasis fisik menjadi berbasis akses dan kontrol digital. Perkembangan konsep kebendaan juga berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak kepemilikan sebagai hak konstitusional.¹¹ Doktrin hukum perdata modern mengakui bahwa kategori barang bersifat terbuka, selama kriteria kepemilikan dan nilai ekonomi terpenuhi. Aset digital, sebagai salah satu bentuk kekayaan modern, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai aset tidak berwujud¹²

¹⁰ Nicolas Mario Gunawan, *Pewarisan Akun Digital*, Lex Patrimonium, Vol. 1 No. 1 (2022), 7

¹¹ Kristanto, R. A., & Mahfud, M. A. (2026). Kedudukan Aset Digital sebagai Benda Tidak Berwujud dan Implikasinya terhadap Pembuatan Akta Pengalihan oleh Notaris. *Jurnal Ragam Pengabdian dan Penelitian*, 3(Special Issue), 4255-4267.

¹² Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, “Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 30, 2025): 4303–10.

Aset digital, termasuk akun media sosial, merupakan bentuk kekayaan baru yang memiliki manfaat ekonomi dan dapat dipindahkan haknya. Namun, keberadaannya masih belum diakui sebagai objek kepemilikan secara jelas dapat mengurangi perlindungan hukum bagi pemiliknya. Perkembangan teknologi informasi juga menunjukkan bahwa aset digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum benda klasik. Pandangan ini memperkuat bahwa akun YouTube harus diposisikan sebagai bagian dari kekayaan modern yang memerlukan pendekatan secara interpretatif, bukan sekedar tekstual terhadap KUHPerdata.

Dari sudut pandang hak kekayaan intelektual, akun YouTube dikaitkan dengan konten yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, khususnya sebagai harta tak berwujud yang dapat dialihkan melalui warisan. Meskipun akun-akun ini tunduk pada ketentuan perjanjian platform, nilai utama akun YouTube terletak pada kontennya serta monetisasi konten tersebut. Akibatnya, muncullah dualitas hukum antara akun sebagai objek perjanjian dan konten sebagai objek substansial yang memiliki nilai ekonomi. Dalam sebuah artikel ilmiah disebutkan bahwa channel YouTube yang telah dimonetisasi memiliki nilai ekonomis yang dapat dipersamakan dengan aset tidak berwujud lainnya, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan.¹³

Kerangka hukum akun YouTube penting dalam menjamin kepastian hukum terkait pengalihan hak. Dalam praktiknya, akun YouTube sering dialihkan melalui penjualan atau pengalihan akses, namun tidak selalu diakui oleh platform sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik sosial dan hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, hak pewaris termasuk aset digital beralih kepada ahli waris, meskipun pelaksanaannya sering terhambat oleh kendala teknis dan administratif.¹⁴ Penelitian dari Universitas Diponegoro menyatakan bahwa akun digital bernilai ekonomi dapat menjadi bagian dari boedel warisan, meskipun penguasaannya bergantung pada sistem penyedia platform.¹⁵

¹³ Ramadhan, Z., Bachri, S., & Fidhayanti, D. (2025). The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: An Exploration of Legal Theory and Crowdfunding Theory. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(01), 139-167.

¹⁴ Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis*, 2 no 8.(2024): 960-974.

¹⁵ Pratama, R. A. Y., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2025). ANALISIS YURIDIS TERKAIT AKUN YOUTUBE MILIK YOUTUBER YANG DIJADIKAN ASET DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT. *Diponegoro Law Journal*, 14(1).

Permasalahan utama aset digital di Indonesia adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai kepemilikan dan pewarisannya. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui informasi elektronik sebagai objek hukum, pengaturannya belum secara tegas mengatur pengalihan aset digital sebagai harta warisan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Hal ini juga diperkuat oleh survei internal Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa banyak ahli waris belum memahami kedudukan aset digital dalam harta warisan.¹⁶ Belum adanya pengaturan khusus mengenai aset digital sebagai objek warisan menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP belum mengatur secara jelas akses dan penguasaan aset digital oleh ahli waris.¹⁷ Akun YouTube dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud karena mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, adanya hubungan kontraktual dengan platform menyebabkan penerapan hukum kebendaan tidak dapat dilakukan secara mutlak, sehingga diperlukan pendekatan hukum perdata, hukum teknologi, dan hukum kontrak modern guna menjamin kepastian hukum terhadap aset digital.

Kepastian hukum akun youtube sebagai objek warisan dalam perspektif hukum perdata indonesia

Kepastian hukum adalah salah satu pilar utama supremasi hukum, yang menuntut dasar hukum yang jelas, penerapan hukum yang seragam, dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Di bidang warisan, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin hak atas pemindahan harta, termasuk aset tidak berwujud (seperti aset digital). Namun, hingga saat ini, sistem hukum Indonesia belum menetapkan ketentuan yang jelas, komprehensif, dan mengikat pada pemindahan kepemilikan aset digital.¹⁸

Warisan adalah aspek penting dalam kehidupan sosial, terutama dalam mengelola distribusi harta setelah kematian. Ada dua cara utama pewarisan, yaitu menurut hukum

¹⁶ Azwa, N., Ali, N., Nugraha, S., & Sudiarti, E. (2026). Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 138-146.

¹⁷ Nurjana, N., Bakung, D. A., & Amrain, F. (2026). The Urgency of Regulating Digital Inheritance to Protect the Distribution of Successive Rights in Indonesia. *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections*, 1(3), 60-84.

¹⁸ Putri, N. R., Rahman, T. A., & Mu'aziah, S. R. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379-5389.

(ab intestato) dan melalui wasiat (testamentaria). Pewarisan melalui wasiat memberi kebebasan kepada ahli waris untuk memutuskan bagaimana membagi harta menurut kehendak mereka sendiri, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.¹⁹

Di Indonesia, hukum waris dalam KUHPerdata mengatur pengalihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, termasuk pembagian warisan secara adil. Namun, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru karena hukum waris masih berfokus pada aset berwujud. Padahal, aset digital seperti akun media sosial, mata uang kripto, dan karya digital memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang lebih adaptif.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, istilah “harta benda” didefinisikan dalam Pasal 499 dan mencakup seluruh harta benda serta hak yang dapat dimiliki oleh seseorang. Secara konseptual, aset digital dapat diklasifikasikan sebagai “hak” karena memiliki nilai ekonomi, dapat menjadi objek hak milik, dan dapat dialihkan. Namun, terkait warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat ketentuan rinci mengenai pewarisan hak atas aset digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.²¹ Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, warisan baru terjadi karena adanya kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban pewaris. Jika akun YouTube diakui sebagai bagian dari warisan, maka secara teoritis akun tersebut dapat menjadi objek pewarisan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai maupun dialihkan.²²

Di Indonesia, meskipun kasus-kasus yang berkaitan dengan pewarisan aset digital semakin banyak, belum ada kerangka hukum yang jelas yang ditetapkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjadi landasan hukum dalam masalah warisan, masih berpusat pada harta benda berwujud dan tidak memuat ketentuan khusus mengenai aset digital. Padahal, aset digital seperti saluran YouTube dan NFT memiliki nilai ekonomi serta berpotensi menjadi bagian dari warisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset digital

¹⁹ Muzaki, M. F., Barus, A. D. P., Surbakti, M. H., Fitriana, N., & Siregar, M. F. (2025). Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 47-53.

²⁰ Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.

²¹ Putri, N. R., Rahman, T. A., & Mu'aziah, S. R. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379-5389.

²² Duwalang, I. M. D. A. P., & Yustiawan, D. G. P. (2025). Pengaturan Hak Waris Atas Aset Digital Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).

menjadi tantangan baru dalam hukum waris Indonesia. Ketiadaan regulasi mengenai aset digital mengakibatkan adanya celah hukum dan ketidakpastian bagi ahli waris terkait hak, pengelolaan, dan pengalihan kepemilikan aset digital setelah meninggalnya pewaris.²³

Namun demikian, kepastian hukum terhadap akun YouTube sebagai objek warisan masih menghadapi kendala karena akun digital tidak hanya tunduk pada hukum kebendaan, tetapi juga hukum kontrak. Kebijakan platform umumnya belum mengatur pewarisan akun secara jelas dan bahkan membatasi pengalihan akses tanpa persetujuan resmi. Hal ini menimbulkan konflik antara prinsip hukum waris yang mengakui peralihan hak secara otomatis dengan ketentuan kontraktual platform digital.²⁴ Selain itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris atas aset digital masih lemah karena belum adanya mekanisme yang jelas mengenai pembuktian kepemilikan dan pengalihan akun digital. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hilangnya aset digital, sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai aset digital dalam hukum waris serta harmonisasi dengan kebijakan platform digital.²⁵

Dari perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), kondisi ini menunjukkan ketidakharmonisan antara hukum perdata dan praktik digital. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai status hukum dan pengalihan akun YouTube menimbulkan ketidakjelasan perlindungan bagi ahli waris. Akibatnya, ahli waris sering mengalami kendala mengakses akun, terutama tanpa data autentikasi seperti kata sandi atau verifikasi dua langkah.²⁶

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif akun YouTube dapat dikategorikan sebagai harta warisan, tetapi secara faktual belum tentu dapat dialihkan kepada ahli waris. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum mengakui hak waris, namun belum menyediakan mekanisme yang efektif. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memuat nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

²³ Elly, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.

²⁴ Lestari, A. A. D. (2025). Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era. *Indonesian Cyber Law Review*, 2(1), 10-18.

²⁵ Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303-4310.

²⁶ Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). Digital inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 398-415.

Dalam konteks ini, pengaturan pewarisan akun YouTube belum memenuhi aspek kepastian hukum secara optimal.²⁷

Selain itu, konsep kepemilikan dalam hukum perdata klasik mengalami perubahan dalam konteks aset digital. Kepemilikan akun YouTube lebih tepat dikategorikan sebagai hak akses yang diberikan secara terbatas oleh penyedia layanan, bukan hak milik secara penuh. Hal ini berimplikasi pada lemahnya posisi hukum pemilik akun, termasuk ketika hak tersebut beralih karena peristiwa kematian. Dengan kata lain, meskipun secara ekonomis akun YouTube dapat dianggap sebagai bagian dari kekayaan, namun secara yuridis statusnya masih bergantung pada pengakuan dan kebijakan platform digital.²⁸

Ketidajelasan pengaturan pewarisan akun digital berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak platform. Dalam praktik, sering terjadi perebutan akses terhadap akun bernilai ekonomi tinggi. Tanpa regulasi yang jelas, penyelesaian sengketa menjadi sulit karena belum ada dasar hukum yang tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak.²⁹ Dengan demikian, Isu kepastian hukum akun YouTube sebagai objek warisan menjadi persoalan penting dalam hukum perdata di era digital. Ketiadaan pengaturan yang jelas menimbulkan ketidakpastian dan potensi kerugian bagi ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pewarisan aset digital di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut penelitian ini, akun YouTube, sebagai aset digital, belum didefinisikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya dalam hukum waris yang masih menekankan pada harta benda berwujud. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait status hukum, pewarisan, dan perlindungan hukum atas akun YouTube sebagai harta warisan. Meskipun memiliki nilai ekonomi, ketidakjelasan ketentuan tersebut menciptakan kekosongan hukum dan memerlukan pendekatan hukum

²⁷ Ramadhan, Z., Bachri, S., & Fidhayanti, D. (2025). The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: An Exploration of Legal Theory and Crowdfunding Theory. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(01), 139-167.

²⁸ Purnawan, K. W., & Putra, I. P. R. A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITAL.

²⁹ Aleaputra, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). KUH PERDATA DAN SENGKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 145-154.

inovatif yang mempertimbangkan aturan khusus masing-masing platform digital. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembaruan hukum yang mengatur aset digital, termasuk akun YouTube, sebagai objek warisan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Pemerintah juga perlu menyesuaikan KUHPperdata dengan perkembangan teknologi digital, sementara masyarakat didorong untuk menyusun rencana waris aset digital. Selain itu, platform digital perlu menyediakan pedoman yang jelas terkait akun milik almarhum serta meningkatkan literasi hukum dan digital untuk meminimalkan sengketa di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Aleaputra, R. F., & Wiraguna, S. A. (2025). KUH PERDATA DAN SENKETA KEWARISAN: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK PEWARIS DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 145-154.
- Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*4, no. 2 (June 30, 2025): 4303–10
- Azwa, N., Ali, N., Nugraha, S., & Sudiarti, E. (2026). Status Aset Digital Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 138-146.
- De Aprilia, D., Januarydy, I., & Wulandari, V. P. (2025). Perkembangan hukum waris dalam sistem hukum perdata Indonesia: Analisis terhadap pewarisan digital dan aset digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 5396-5410.
- Elly, N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10 (2), 66–73.
- Kristanto, R. A., & Mahfud, M. A. (2026). Kedudukan Aset Digital sebagai Benda Tidak Berwujud dan Implikasinya terhadap Pembuatan Akta Pengalihan oleh Notaris. *Jurnal Ragam Pengabdian dan Penelitian*, 3(Special Issue), 4255-4267.
- Lestari, A. A. D. (2025). Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era. *Indonesian Cyber Law Review*, 2(1), 10-18.
- Luthfi, F., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2024). Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Indonesian*

- Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2 (4), 2212–2225.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.823>
- Marsanti, A., & Urbaniasi, U. (2025). Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 4303-4310.
- Salsabila, S., & Sholihin, R. (2025). Digital inheritance and Legal Vacuums: Implications for Legal Certainty in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(2), 398-415.
- Mude, G. P., Dumbaris, M. A. S., & Sopian, S. (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, 11(2), 455-465.
- Muzaki, M. F., Barus, A. D. P., Surbakti, M. H., Fitriana, N., & Siregar, M. F. (2025). Sistem Pewaris Menurut Wasiat Dalam Pandangan Hukum Perdata. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 47-53.
- Navisa, F. D. (2022). Kedudukan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pewarisan. *Arena Hukum*, 15(2), 307-324.
- Ni'am, Akhmad Khoirun (2025) *Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam peralihan hak akun atas kebendaan digital tanpa dokumen pewarisan formal: Studi akun Youtube Fera Queen*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nicolas Mario Gunawan, Pewarisan Akun Digital, *Lex Patrimonium*, Vol. 1 No. 1 (2022), 7
- Nurjana, N., Bakung, D. A., & Amrain, F. (2026). The Urgency of Regulating Digital Inheritance to Protect the Distribution of Successive Rights in Indonesia. *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections*, 1(3), 60-84.
- Pagkerego, O. A., & Tampi, B. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. IX (4).
- Pratama, R. A. Y., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2025). ANALISIS YURIDIS TERKAIT AKUN YOUTUBE MILIK YOUTUBER YANG DIJADIKAN ASET DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT. *Diponegoro Law Journal*, 14(1).
- Purnawan, K. W., & Putra, I. P. R. A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL: PROBLEM KOLISI HUKUM, PENGAKUAN PUTUSAN ASING, DAN TRANSFORMASI MENUJU ERA LEX DIGITAL.
- Putri, N. R., Rahman, T. A., & Mu'aziah, S. R. (2026). Kepastian Hukum Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5379-5389.

- Rachmawan,F., & Hidayah, A. N. (2025). Legal Certainty and Protection of Heirs' Rights over Digital Assets: Reconstruction of Islamic Inheritance Law in the Digitalization Era. *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*,5 (2), 100–114.
- Ramadhan, Z., Bachri, S., & Fidhayanti, D. (2025). The Law of Inheritance of Monetized YouTube Channels in Indonesia: An Exploration of Legal Theory and Crowdfunding Theory. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22(01), 139-167.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114-128.
- SUKRESNA, S. D. PEWARISAN ASET DIGITAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT JURNAL ILMIAH.
- Suzani, R. E. (2025). PERAN SISTEM HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI DAN VALIDITAS AKTA WASIAT YANG OBJEKNYA BELUM TERBUKA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2418-2430.
- Wira Dhoga. “Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Positivis*,2 no 8.(2024): 960-974.